

2. Pemakaian kata "disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh:

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata "jika" dan kata "maka".

untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh:

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka

4. Pemakaian kata "Apabila".

untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh:

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

- a). Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh:

A dan B wajib memberikan



b). Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksklusif digunakan kata "atau".

Contoh:

A atau B wajib memberikan

c). Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase "dan/atau".

Contoh:

A dan/atau B wajib memberikan ..

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak".

Contoh:

Setiap warga Desa Bantul yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".

Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh:

Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.

Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh:

Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh:

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Dukuh.

c. Teknik Pengacuan:

1. Untuk mengacu pasal lain digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh:

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

.....

..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

.....

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh:

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Miawa Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh:

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.



B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA:



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TAPIN

PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

..... (Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG (Nama Judul Peraturan Desa).

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....
.....

BAB

..... (Judul Bab)

Pasal ...

.....
.....

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
..... (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA (Nama Desa),

tanda tangan

..... (Nama Kepala Desa)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA (Nama Desa),

tanda tangan

..... (Nama Sekdes)

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

C. BENTUK PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA:



KABUPATEN TAPIN

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)

DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

..... (Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Kepala Desa tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA (Nama Desa) DAN KEPALA DESA (Nama Desa) TENTANG (Judul Peraturan Desa).

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....
.....

BAB

..... (Judul Bab)

Pasal ...

.....
.....

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
..... (Nama Desa) dan Berita Desa (Nama Desa).

	Ditetapkan
	pada tanggal
KEPALA DESA (Nama Desa),	KEPALA DESA (Nama Desa),
tanda tangan	tanda tangan
..... (Nama Kepala Desa) (Nama Kepala Desa)
Diundangkan di	Diundangkan di
pada tanggal	pada tanggal
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),	SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan	tanda tangan
..... (Nama Sekdes) (Nama Sekdes)

BERITA DESA(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR
BERITA DESA(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR



D. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA:



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TAPIN

PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

..... (Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
(Nama Judul Peraturan Kepala Desa).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'A' with a vertical line extending downwards.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....
.....

BAB

..... (Judul Bab)

Pasal ...

.....
.....

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA (Nama Desa),

tanda tangan

..... (Nama Kepala Desa)

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA (Nama Desa),

tanda tangan

..... (Nama Sekdes)

BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

E. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA:



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

..... (Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya (jika diperlukan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa),

tanda tangan

..... (Nama Kepala Desa)



F. BENTUK KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA:

KOP NASKAH DINAS BPD

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disepakatinya Rancangan Peraturan Desa tentang menjadi Peraturan Desa dalam rapat musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sesuai Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor : tanggal, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang menjadi Peraturan Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang menjadi Peraturan Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015



tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor Tahun tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun Nomor);
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun Nomor);
9. dan seterusnya sesuai keterkaitan materi pokok yang ditetapkan



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA (Nama Desa),

tanda tangan

..... (Nama Ketua BPD)



G. BENTUK BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA:

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (...../...../.....), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh PIHAK dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA,

PIHAK KESATU
KETUA BPD,

.....

.....

H. BENTUK BUKU REGISTER PENGUNDANGAN PERATURAN DESA:

NO.	NOMOR PERATURAN DESA	TANGGAL	JUDUL PERATURAN DESA	LEMBARAN DESA	
				NOMOR	TANGGAL

I. BENTUK BUKU REGISTER PENGUNDANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA:

NO.	NOMOR PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA	TANGGAL	JUDUL PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA	BERITA DESA	
				NOMOR	TANGGAL

J. BENTUK BUKU REGISTER PENGUNDANGAN PERATURAN KEPALA DESA:

NO.	NOMOR PERATURAN KEPALA DESA	TANGGAL	JUDUL PERATURAN KEPALA DESA	BERITA DESA	
				NOMOR	TANGGAL

K. BENTUK BUKU REGISTER KEPUTUSAN KEPALA DESA:

NO.	NOMOR KEPUTUSAN KEPALA DESA	TANGGAL	JUDUL KEPUTUSAN KEPALA DESA	KETERANGAN

L. BENTUK BUKU REGISTER KEPUTUSAN BPD:

NO.	NOMOR KEPUTUSAN BPD	TANGGAL	JUDUL KEPUTUSAN BPD	KETERANGAN


Pj. BUPATI TAPIN

GUSTI SYAHYAR